

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, semula **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, semula **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4643/Pdt.G/2018/PA.Cbn. tanggal 19 Maret 2019 Masehi betepatan dengan tanggal 12 Rajab 1440 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 pihak Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4643/Pdt.G/2018/PA.Cbn. tanggal 19 Maret 2019 Masehi, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 12 April 2019;

Bahwa Pembanding telah menyerahkan Memori Banding yang diterima pada tanggal 1 April 2019 dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 12 April 2018;

Bahwa Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4643/Pdt.G/2018/PA.Cbn. tanggal 26 April 2019;

Bahwa para pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding masing-masing pada tanggal 12 April 2019;

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Cibinong masing-masing pada tanggal 26 April 2019;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 12 Juni 2019 dengan Nomor 147/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong dengan surat Nomor: W.10-A/2438/Hk.05/VI/2019 tanggal 13 Juni 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara sebagaimana ketentuan dalam

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, oleh karena itu permohonan banding Pembanding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik dan duplik, kesimpulan para pihak, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong dan amar putusannya, Berita Acara Sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4643/Pdt.G/2018/PA.Cbn. tertanggal 19 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1440 Hijriah, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat/Terbanding untuk menggugat cerai adalah karena antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sering berselisih paham, Tergugat/Pembanding kurang terbuka soal penghasilan dan tidak memberi nafkah selama kurang lebih satu tahun, serta suka berkata kasar yang menyakitkan hati Penggugat/Terbanding dan pernah melakukan kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding memberikan jawaban dan duplik yang pada pokoknya menyatakan menolak dalil dan alasan yang dikemukakan oleh Penggugat/Terbanding tersebut, karena pertengkaran dan perselisihan terjadi disebabkan Penggugat/Terbanding sering pergi tanpa izin yang diduga telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan Penggugat/Terbanding suka menghina keluarga Tergugat/Pembanding dengan kata-kata kasar, adapun masalah keuangan Tergugat/Pembanding selalu terbuka kepada Penggugat/Terbanding, oleh karena itu Tergugat/Pembanding menolak gugatan Penggugat tersebut, kecuali dapat mengabulkannya dengan syarat Penggugat/Terbanding memberikan uang kepada Tergugat/Pembanding sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat/Pembanding telah membantah dalil gugatan Penggugat/Terbanding tersebut akan tetapi Penggugat/Terbanding telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Sdr. Saksi pertama Penggugat dan Saksi kedua Penggugat yang keterangannya saling berkesesuaian, yakni bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu karena adanya KDRT yang dilakukan oleh Tergugat/Pembanding sehingga akhirnya pisah tempat tinggal dan pihak keluarga sudah tidak sanggup merukunkan lagi, sedangkan Tergugat/Pembanding tidak dapat mengajukan bukti dalil bantahannya, oleh karenanya dalil bantahan Tergugat/Pembanding harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat/Terbanding tersebut telah cukup bukti ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga akhirnya pisah tempat tinggal, sedangkan suatu rumah tangga dikategorikan harmonis apabila pasangan suami/isteri itu tinggal satu rumah, saling mencintai dengan penuh rasa kasih sayang, adanya komunikasi yang baik, hak dan kewajiban suami isteri terlaksana dengan baik tanpa ada hambatan yang berarti, sedangkan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak seperti apa yang telah disebutkan di atas, sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan kata lain untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menjadi sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin sehingga perkawinan seperti itu dapat

dikategorikan perkawinan yang sudah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila tetap dipertahankan dapat menimbulkan kemadlaratan bagi suami isteri tersebut, hal tersebut sebagaimana pendapat DR. Musthafa As-Siba'i dalam kitab Al. Mar'atu bainal Fiqhi wal Qanun halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, sebagai berikut:

فان الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق و النزاع ولا خير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان او تافها فانه من الخيران تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين...

Artinya: Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan.....dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut diduga membahayakan;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Q.S. Al-Rum ayat 21 yang artinya: " *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*", hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan " *Bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perpecahan secara terus menerus dan semua*

usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah". Oleh karenanya gugatan Penggugat/Terbanding dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sugro Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa tuntutan Tergugat/Pembanding berupa uang sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat/Terbanding sebagai syarat dapat disetujuinya gugatan cerai, ternyata Penggugat/Terbanding tidak dapat menyetujuinya, oleh karena itu tuntutan Tergugat/Pembanding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4643/Pdt.G/2018/PA.Cbn. tanggal 19 Maret 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1440 *Hijriyah* dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4643/Pdt.G/2018/PA.Cbn tanggal 19 Maret 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1440 *Hijriyah*;
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1440 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Mardiana Muzhaffar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H. dan Drs. Showan Shobar Suriawan, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmat Setiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Mardiana Muzhaffar, S.H, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Entur Mastur, S.H, M.H .

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Showan Shobar Suriawan, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rahmat Setiawan, S.H.

Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Biaya Proses | : Rp. 139.000,- |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| <u>3. Materai</u> | <u>: Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) |